

RINGKASAN

Irma 210510016 Praktik Pengelolaan Dan Distribusi Zakat Fitrah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Dr. Sulaiman, S.H. M.Hum. dan Sofyan Jafar, S.H., M.H.)

Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pada pasal 27 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Realita yang terjadi di Dusun Cot Kawat justru diberikan kepada yang tidak berhak menerima yaitu kepada menasah yang tidak termasuk ke dalam delapan golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Pengelolaan zakat fitrah di Dusun Cot Kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.

Diharapkan kepada pengelola zakat fitrah agar menjalankan tugasnya dengan amanah, transparan dan profesional, sehingga zakat fitrah dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah di tingkat lokal akan lebih meningkat dari yang sebelumnya terdapat keraguan saat menyalurkan zakat fitrah kepada pengelola zakat setempat.

Kata Kunci: Praktik Pengelolaan Zakat, Distribusi Zakat Fitrah.

SUMMARY

*Irma 210510016 manages and distributes zakat fitrah based on law number 23 of 2011 concerning zakat management.
(Dr. Sulaiman, S.H. M.Hum. and Sofyan Jafar, S.H., M.H.)*

Zakat management must be based on Islamic law, trust, benefit, justice, legal concreteness, integrated and accountability. Article 27 states that the utilization of zakat for productive businesses as referred to in paragraph 1 is carried out if the basic needs of mustahik are met. The reality that occurred in Cot Kawat Hamlet was actually given to those who were not entitled to receive it, namely to menasah who were not included in the eight groups mentioned in the letter At-Taubah verse 60. The purpose of this study was to determine and analyze the management and distribution of zakat fitrah based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and the legal consequences of zakat management practices that are not in accordance with sharia.

The type of research that the author uses in this study is empirical research using a legislative approach, a case approach. In collecting data related to the object of library research and field research. Data analysis uses the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing stages.

Based on the research, it is known that the management of zakat fitrah in the hamlet of Cot Kawat is not distributed based on the classification of mustahik as Explained In Article 25 Of Law Number 23 Of 2011. The distribution of zakat was actually found to have been given to parties who were not included in the eight groups who are entitled to receive it according to sharia. The identification process of mustahik was not carried out with a systematic approach and a valid approach, so that the distribution of zakat could not be carried out on target and distributed equally. Efforts to increase awareness of zakat managers to be more optimal can be done through socialization.

It is expected that the managers of zakat fitrah will carry out their duties with integrity, transparency and professionalism, so that zakat fitrah can be distributed appropriately and provide maximum benefits for those in need. Thus, public trust in the management of zakat fitrah at the local level will increase from the previous doubts when distributing zakat fitrah to local zakat managers.

Keywords: Zakat Management Practices, Distribution of Zakat Fitrah.